


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, karenanya mengeluarkan harta yang sudah wajib zakat menjadi hal yang sangat penting. Namun, jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan terhitung masih sangat rendah, tercatat dari laporan Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKASBAZNAS) bahwasanya jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dari seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru mencapai 6,2 trilyun rupiah (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018).



Gambar 1.1 Jumlah Dana Zakat yang Dihimpun (Trilyun Rupiah)


Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS (2018)

Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun tersebut masih terlampau jauh bila dibandingkan dengan potensi dari dana zakat yang ada. Jika melihat kembali bahwasanya potensi dana zakat di Indonesia mencapai 217 trilyun rupiah atau setara dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tahun 2010. Fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya pemecahan solusi yang komprehensif berupa metode dan alat yang tepat untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Digitalisasi teknologi yang berkembang di dunia perzakatan telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun dan ternyata terbilang cukup efektif untuk

meningkatkan penghimpunan dana zakat. Masyarakat yang membayar zakat (muzaki) dinilai telah berpindah dari yang biasanya membayar zakat secara langsung (tatap muka) kini sudah beralih secara *online*. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh direktur pengumpulan komunikasi dan informasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), M Arifin Purwakananta bahwasanya perkembangan teknologi saat ini telah merubah inovasi pembayaran zakat yang sebelumnya konvensional menjadi digital, yakni melalui *internet banking*, *e-money*, *virtual account* dan *e-commerce*. Bahkan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yakni, Rumah Zakat telah mengalami pertumbuhan penghimpunan dana zakat di mana pada tahun 2016 penerimaan dana yang berhasil dikumpulkan berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh muzaki secara *online* adalah sebesar 75% dari total dana zakat yang diperoleh (Jeko, 2017).

Berikut adalah jumlah perbandingan penghimpunan dana zakat yang berasal dari *platform online* dengan penghimpunan dana zakat secara *offline*:




Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Muzaki

Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS (2018)

Platform pembayaran zakat telah meningkatkan jumlah muzaki yang membayar zakat secara *online*. Namun, pengguna *platform* tersebut belum banyak disebabkan jumlah muzaki yang membayar zakat secara non tunai masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan muzaki yang membayar zakat secara tunai yang mengakibatkan penggunaan terhadap *platform* pembayaran zakat masih belum optimal (Kontan, 2017).

Padahal perkembangan pembayaran zakat secara *online* sudah dilakukan sejak dua dekade sebelumnya dengan dikembangkannya sistem manajemen informasi zakat. Revolusi zakat pertama dimulai pada tahun 1998 sampai tahun 2003 di mana manajemen zakat dikelola masih secara tradisional dan sangat mengandalkan tenaga manusia. Memasuki tahun 2004 hingga 2009 zakat mulai dikelola secara profesional, lembaga-lembaga zakat sudah mencoba menggunakan teknologi yang mengakibatkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat mulai meningkat. Pada tahun 2010 hingga 2015 zakat sudah menjadikan teknologi sebagai media informasi, penyimpanan data, bisnis, intelegensi dan sumber pengetahuan. Tahun 2016 sampai sekarang zakat telah berevolusi berbasis *big data* dengan memanfaatkan inovasi ide dan kreativitas yang menjadi titik perhatian guna meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia (Efendi, 2018).

Berikut adalah perkembangan revolusi zakat 1.0 hingga revolusi zakat 4.0 sampai saat ini:



Gambar 1.3 Era Perkembangan Zakat

Sumber: (Efendi, 2018).

Beberapa pemanfaatan *platform* yang telah digunakan di lembaga zakat sampai saat ini seperti, *platfrom* pembayaran zakat, *virtual assistant*, *big data*, membangun jaringan kolaboratif dalam organisasi ekosistemnya, pemanfaatan *mobile handphone* untuk kemudahan semua orang dalam mengakses informasi tentang zakat, menganalisis peluang dan tantangan lembaga zakat, mendorong informasi dan penurunan biaya promosi dengan solusi cepat dan terukur.

Erwanda Nuryahya, 2019

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PLATFORM PEMBAYARAN ZAKAT OLEH MUZAKI: MODIFIKASI UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | repository.upi.edu

Platform pembayaran zakat dinilai akan mempengaruhi proyeksi penghimpunan jumlah dana zakat, infak dan sadaqoh (ZIS) yang akan berhasil dihimpun pada tahun 2019. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diperkirakan sebesar 133,94 juta jiwa. Selain itu jumlah penduduk yang menggunakan ponsel genggam mencapai 177, 9 juta jiwa dan yang memiliki akses internet berjumlah 132,7 juta jiwa. Dengan potensi pengguna internet yang begitu besar diproyeksikan akan menarik muzaki generasi milenial yang jumlahnya cukup banyak untuk membayar zakat. Hingga saat ini, tercatat penghimpunan dana zakat yang berasal dari *platform online* telah mencapai 12% di tahun 2017, hanya naik 1% dibandingkan tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2019 (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018).

Tabel 1.1 Skenario Penghimpunan ZIS 2019

Skenario	Pertumbuhan	Penghimpunan (Trilyun Rupiah)	Proyeksi 2019 (Trilyun Rupiah)
Optimis	>30%	> 2,43	> 10,50
Moderat	20-30%	1,62 - 2,43	9,71 - 10,52
Pesimis	<20%	< 1,62	< 9,71

Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS (2018).

Perkembangan sistem informasi dan *platform* di dunia perzakatan merupakan suatu hal yang membanggakan dan patut diapresiasi sebab hal itu menunjukkan progres yang baik bagi perkembangan zakat. *Platform* zakat itu sendiri harus didukung dengan sistem informasi yang kuat dan mudah diterima oleh masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam membayar zakat secara *online*. Karena jika tidak, akan memberikan citra yang buruk bagi LAZ ataupun BAZ yang mengeluarkan *platform* pembayaran zakat tersebut (Beik, 2018).

Beberapa penyebab seorang muzaki masih sedikit menggunakan *platform* pembayaran zakat salah satunya yaitu, masih sulitnya menggunakan *platform* tersebut. Menurut Syarif (2018) dengan adanya *platform* pembayaran zakat secara *online* telah memberikan dampak kepada penurunan dana zakat yang diterima. Hal itu disebabkan, karena masyarakat belum mampu menggunakan *platform* pembayaran zakat *online* tersebut yang berbasis teknologi.

Masalah selanjutnya yaitu, porsi membayar zakat secara non tunai masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembayaran zakat secara tunai. Menurut laporan dari LAZ kampus di Universitas Diponegoro bahwa pendapatan dana zakat

yang berasal dari non tunai seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nominalnya masih di bawah dana zakat yang didapat secara tunai. Jika diestimasi perbandingan di antara transaksi tunai dan tunai adalah 10:6 (Septiyanto, 2017).

Menurut Beik (2018) terkait urgensi pengembangan *platform* zakat *online*, lembaga zakat mengalami beberapa kendala yaitu yang pertama adanya *platform* zakat *online* belum mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan mustahik, padahal kesuksesan lembaga zakat bisa dilihat dari banyaknya muzaki yang membayar zakat dan perubahan status ekonomi mustahik. Kedua, dengan adanya *platform* zakat *online* belum mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan secara digital pada lembaga zakat padahal ini sangat penting untuk melihat kualitas kinerja dari lembaga zakat tersebut.

Banyaknya LAZ dan BAZ yang membuka cabang di berbagai daerah dengan jumlah yang besar seperti salah satu LAZ yaitu, Yayasan Yatim Mandiri yang sudah membuka cabang sebanyak 23 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka perlu membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk mempermudah para donatur mengirimkan zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf secara *online* dan untuk membuat sistem yang baik serta dapat diterima oleh para muzaki maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan dan penerimaan teknologi zakat tersebut (Farabi, 2016).

Permasalahan-permasalahan mengenai *platform* pembayaran zakat akhir-akhir ini semakin banyak dikaji dalam jurnal dan menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Masalah yang dikaji adalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan seseorang menggunakan *platform* pembayaran zakat. Penelitian tentang hal ini, masih sangat sedikit dan belum banyak dikaji di Indonesia. Oleh karena itu, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki menerima dan menggunakan sistem pembayaran zakat secara *online* untuk membayar zakat merupakan hal yang penting (Ahmad, 2014).

Teori yang menjelaskan perilaku seseorang menerima dan menggunakan teknologi menurut Venkatesh (2003) adalah *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Teori ini menjelaskan penerimaan penggunaan teknologi pada diri seseorang melalui empat variabel utama yaitu ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial

(*social influence*), kondisi fasilitas (*facilitating condition*) yang akan mempengaruhi intensi berperilaku (*behaviour intention*) seseorang dan diaktualisasikan kepada perilaku menggunakan (*use behaviour*) suatu teknologi tertentu. Dalam teori UTAUT terdapat empat variabel moderating yaitu jenis kelamin (*gender*), usia (*age*), pengalaman (*experience*), serta kesukarelaan untuk menggunakan (*voluntariness of use*).

Penelitian tentang penerimaan seseorang dalam menggunakan *platform* pembayaran zakat *online* untuk membayar zakat masih sangat sedikit bila dibandingkan penelitian tentang penerimaan seseorang dalam menggunakan teknologi di bidang lainnya. Namun, sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang penerimaan menggunakan *platform* pembayaran zakat *online* di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2014) dan Farabi (2016) yang menjelaskan bahwa variabel utama yaitu ekspektasi kinerja, kondisi fasilitas, pengaruh sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menggunakan *platform* pembayaran zakat sedangkan variabel ekspektasi usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian lainnya yang mengukur penerimaan seseorang dalam menggunakan teknologi *e-office* dengan pendekatan teori yang sama, di antaranya dilakukan oleh Sulistyowati (2017) yang hasilnya bahwa ekspektasi kinerja, kondisi fasilitas, pengaruh sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku teknologi *e-office*. Selanjutnya penelitian yang mengukur penerimaan seseorang dalam menggunakan internet atau *mobile banking* dengan pendekatan teori yang sama dan alat analisis menggunakan SEM-PLS di antaranya oleh Lai (2009) empat faktor utama berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku; Abrahão (2016) semua variabel utama berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku; Raza (2017) variabel pengaruh sosial tidak berpengaruh; Boonsiritomachai (2017) kondisi fasilitas tidak mempengaruhi sedangkan yang lainnya berpengaruh; Trojanowski (2017) variabel ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial mempengaruhi intensi berperilaku; Sarfaraz (2017) kondisi fasilitas tidak mempengaruhi sedangkan variabel lainnya berpengaruh; Varma (2018) empat variabel utama signifikan ke intensi berperilaku dan intensi berperilaku berpengaruh kepada perilaku menggunakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai penerimaan seseorang dalam menggunakan *platform* pembayaran zakat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian tentang penerimaan seseorang dalam menggunakan *platform* pembayaran zakat untuk membayar zakat belum banyak ditemukan di Indonesia dan jurnal internasional. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini guna memberikan informasi yang dibutuhkan bagi lembaga zakat dalam menciptakan *platform* pembayaran zakat *online* yang diterima oleh para muzaki dan harapannya dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi yang diajukan adalah **“Penerimaan dan Penggunaan Platform Pembayaran Zakat oleh Muzaki: Modifikasi *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan *platform* pembayaran zakat *online* di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, untuk itu penulisan akan merumuskan permasalahan tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Platform* pembayaran belum banyak digunakan dikarenakan muzaki yang membayar zakat secara non tunai masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan muzaki yang membayar zakat secara tunai (Kontan, 2017).
2. *Platform* pembayaran zakat secara *online* masih sulit digunakan sehingga memberikan dampak kepada penurunan dana zakat yang diterima. (Syarif, 2018).
3. Jumlah dana zakat yang diperoleh secara non tunai masih lebih kecil bila dibandingkan dengan dana zakat secara tunai (Septiyanto, 2017).
4. *Platform* zakat *online* belum mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan mustahik. Kedua, dengan adanya *platform* zakat *online* belum mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat (Beik, 2018).
5. Banyaknya LAZ dan BAZ yang membuka cabang di berbagai daerah dengan jumlah yang besar, maka perlu membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk mempermudah para donatur mengirimkan zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf secara *online* (Farabi, 2016).

6. Terdapatnya kesenjangan antara potensi dana zakat dengan realisasi dana zakat yang berhasil dihimpun sampai saat ini (Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, intensi keperilakuan dan perilaku menggunakan pada *platform* pembayaran zakat *online* di lembaga zakat Jawa Barat ?
2. Apakah ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap intensi keperilakuan *platform* pembayaran zakat pada muzaki di lembaga zakat Jawa Barat?
3. Apakah ekspektasi usaha berpengaruh terhadap intensi keperilakuan *platform* pembayaran zakat pada muzaki di lembaga zakat Jawa Barat?
4. Apakah pengaruh sosial berpengaruh terhadap intensi keperilakuan *platform* pembayaran zakat pada muzaki di lembaga zakat Jawa Barat?
5. Apakah kondisi fasilitas *platform* pembayaran zakat berpengaruh terhadap perilaku menggunakan *platform* pembayaran zakat pada muzaki di lembaga zakat Jawa Barat?
6. Apakah intensi keperilakuan *platform* pembayaran zakat berpengaruh terhadap perilaku menggunakan *platform* pembayaran zakat pada muzaki di lembaga zakat Jawa Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi muzaki menerima dan menggunakan *platform* zakat untuk membayar zakat melalui pendekatan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) dengan menggunakan beberapa variabel dependen dan independen. Di samping itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas terhadap intensi keperilakuan *platform* pembayaran zakat

online dan implikasinya terhadap perilaku menggunakan *platform* pembayaran zakat *online*.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan penulis adalah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca hasil penelitian ini pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi *stakeholders* pengelola zakat di Indonesia dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya menciptakan sistem informasi zakat secara *online* yang sesuai kebutuhan para muzaki.